# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kyai Makmur No.11 Pemalang 52312 0284323541

dinaspmptsp.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin reklame

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3. Akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan hukum
- 4. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain
- 5. Denah lokasi penyelenggaraan reklame disertai gambar konstruksi;
- 6. Desain dan tipologi reklame
- 7. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R; h. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/kontruksi
- 8. Wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kyai Makmur No.11 Pemalang 52312 0284323541

dinaspmptsp.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau melalui perizinan online;
- 2. Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar monitoring oleh Front Office,
- 3. Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak surat permohonan dan kelengkapan persyaratan, menerima permohonan dan mencetak lembar monitoring oleh Front Office:
- 4. Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan;
- 5. Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan mendisposisi ke Kasi Pelayanan yang diteruskan kepetugas Back Office yang menangani perizinan terkait;
- 6. Back Office membuat jadwal dan undangan rapat untuk Pengusaha dan Tim Teknis
- 7. Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS;
- 8. Tim Teknis melakukan rapat dan Peninjauan lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan;
- 9. Back Office memproses berkas berdasarkanberita acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui danmembuatsuratpenolakanjikatidakdisetujui;
- 10. Mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengetry lokasi di aplikasi GIS
- 11. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Kasi Pelayanan;
- 12. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Kabid Pelayanan Perijinan;
- 13. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Sekdin PMPTSP;
- 14. Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP;
- 15. Penomoran dan pencatatan di buku register oleh Sekretariat;
- 16. Sekretariat mengarsip berkas permohonan yang telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-Dok;
- 17. Sekretariat menyerahkan SK Izin ke bagian pengambilan;
- 18. Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon melalui SMS Center;
- 19. Pengambilan Izin oleh pemohon
- 20. Bagian pengambilan merouting izin ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian



### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kyai Makmur No.11 Pemalang 52312 0284323541 dinaspmptsp.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Setelah berkas lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Reklame

#### Pengaduan Layanan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam SOP pengelolaan pengaduan